

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR PADA RPK
PERUM BULOG MEDAN**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



Oleh:

Nama	:Mardhati Fatila
NPM	:2205170256P
ProgramStudi	:AKUNTANSI
Konsentrasi	:AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MARDHATI FATHA
N P M : 22051702561
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN
WASIB PAJAK, DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR
PADA RPK PERUM BULOG MEDAN

Dinyatakan : (A) Lulus Ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Pengaji I

(Assoc. Prof. Dr. Zaida Hanum, SE., M.Si)

Pengaji II

(Lufriansyah, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Parlindungan Siregar, S.E., M.Si)

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

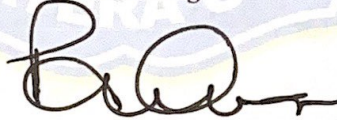
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Mardhati Fatila
N P M : 2205170256P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,
dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Tugas Akhir.

Medan, Juli 2025

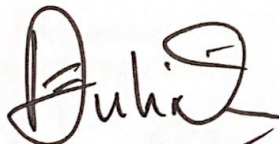
Pembimbing



(Parlindungan Siregar S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)

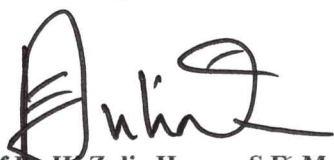
BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Lengkap : Mardhati Fatila
NPM : 2205170256P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Parlindungan Siregar S.E.,M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Agar kamu tambahkan qab research yg memisahkan penelitian terdahulu berbeda	11-1-25	
Bab 2	Landasan Teori menurut para ahli	19-2-25	
Bab 3	Sampel & populasi yg di seawah	21-3-25	
Bab 4	Perbaikan hasil penelitian	20-6-25	
Bab 5	Kesimpulan & Saran agar menurut bab IV	25-6-25	
Daftar Pustaka	sewaih	25-6-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace sidang	7-7-25	

Medan, Juli 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



(Assoc.Prof.Dr.Hj.Zulia Hanum,S.E.,M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing



(Parlindungan Siregar S.E.,M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa :Mardhati Fatila

NPM : 2205170256P

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Penelitian :Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 Juni 2025

Saya yang Menyatakan



Mardhati Fatila

ABSTRAK

Mardhati Fatila. NPM. 2205170256P. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Tugas Akhir. 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro dan kecil yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak sukarela di kalangan pelaku UMKM RPK, meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak melalui berbagai regulasi terbaru seperti UU HPP No. 7 Tahun 2021, PP No. 55 Tahun 2022, dan PMK No. 164 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 86 responden wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro dan kecil dan terdaftar pada RPK di Perum BULOG Medan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,852 atau 85,2%. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan literasi pajak, kesadaran moral terhadap kewajiban perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan layanan digital pajak dapat mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang lebih tinggi di sektor UMKM.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan, UMKM

ABSTRACT

Mardhati Fatila. Student ID: 2205170256P. The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Digitalization on the Tax Compliance of MSME Taxpayers Registered at RPK Perum BULOG Medan. Faculty of Economics and Business. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Undergraduate Thesis. 2025.

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax digitalization on the tax compliance of micro and small business taxpayers registered at RPK Perum BULOG Medan. The background of this research is based on the low level of voluntary tax compliance among RPK MSME actors, despite the government's efforts to facilitate tax reporting and payment through recent regulations such as the Harmonized Tax Law (Law No. 7 of 2021), Government Regulation No. 55 of 2022, and Minister of Finance Regulation No. 164 of 2023. This research uses a quantitative approach with a questionnaire distribution method. Data were collected from 86 individual taxpayers who own micro and small enterprises registered at RPK Perum BULOG Medan. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results of the study show that partially, tax knowledge, taxpayer awareness, and tax digitalization each have a positive and significant influence on taxpayer compliance. Simultaneously, these three independent variables also have a significant influence on taxpayer compliance, with a coefficient of determination (R^2) value of 0.852 or 85.2%. This research implies that increasing tax literacy, strengthening moral awareness of tax obligations, and optimizing the use of digital tax services can significantly improve tax compliance in the MSME sector.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Digitalization, Tax Compliance, MSMEs

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum Bulog Medan”

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan fasilitas, motivasi, semangat dan juga selalu menasehati saya sehingga saya selalu bersyukur kepada Allah SWT. dan tak lupa juga saya memberikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., MM., M.Si., CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si , selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Parlindungan Siregar, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Terimakasih kepada Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya bersemangat menulis Tugas Akhir ini.

Medan, 23 Feb 2025

Mardhati Fatila
2205170256P

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Pajak.....	14
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.3 Pengetahuan Perpajakan	22
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak	24
2.1.5 Digitalisasi Perpajakan.....	26
2.1.6 Defenisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30
2.1.7 Penelitian Terdahulu	35
2.2 Kerangka Konseptual.....	38
2.3 Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Defenisi Operasional.....	43
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	50

3.7	Teknik Analisis Data.....	51
3.7.1	Statistik Deskriptif	51
3.7.2	Uji Kualitas Data.....	51
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	52
3.7.4	Analisis Regresi Berganda	53
3.7.5	Uji Hipotesis	54
3.7.6	Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		58
4.1	Deskripsi Karakteristik Responden.....	58
4.1.1	Berdasarkan Jenis Kelamin	58
4.1.2	Berdasarkan Usia	59
4.1.3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
4.1.4	Berdasarkan Lama Kepemilikan NPWP	60
4.2	Statistik Deskriptif	61
4.3	Uji Kualitas Data.....	62
4.3.1	Uji Validitas	62
4.3.2	Uji Reliabilitas	65
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	66
4.4.1	Uji Normalitas.....	66
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.4.3	Uji Multikolinearitas	67
4.5	Uji Regresi Linier Berganda	68
4.6	Uji Hipotesis	70
4.6.1	Uji t (Parsial).....	70
4.6.2	Uji F (Simultan)	72
4.7	Koefisien Determinasi.....	72
4.8	Pembahasan.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	46
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	47
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	60
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif.....	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1).....	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2).....	63
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Digitalisasi Perpajakan (X3)	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (Y).....	64
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas	65
Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	69
Tabel 4. 15 Hasil Uji t (parsial).....	70
Tabel 4. 16 Hasil Uji F (simultan).....	72
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	34
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 atas Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 yang berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dan paling utama dari sebuah negara karena pajak membantu kebutuhan dalam pembangunan nasional (Putri & Taun, 2023, hal.205).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM, 2024), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2023 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia bukan hanya kontribusinya yang besar terhadap PDB, tetapi juga dalam berbagai aspek sosial ekonomi lainnya, antara lain yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan dan ketahanan ekonomi serta menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan produk atau jasa baru. Kemampuan UMKM

dalam menyerap tenaga kerja sebesar lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Di samping itu, sektor UMKM juga dapat menghimpun sampai dengan 60,4 persen dari total investasi (Kemenkop UKM, I-2021). Dengan menyadari peran UMKM yang begitu besar untuk perekonomian, dari segi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, pemerintah menggelontorkan beberapa fasilitas atau kemudahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM. Pertama, WP OP UMKM diberikan fasilitas berupa tarif PPh final yang rendah, yaitu sebesar 0,5% atas peredaran bruto setiap bulan. Kedua, pengenaan PPh atas WP OP UMKM tersebut hanya diberlakukan apabila total peredaran bruto secara kumulatif pada tahun yang bersangkutan telah melebihi Rp500 juta. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketiga, WP OP UMKM diberi waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan tarif 0,5% ini, yaitu selama maksimal tujuh tahun, dengan cukup melakukan pencatatan (tidak wajib pembukuan). Jangka waktu ini sesuai dengan bunyi Pasal 59 ayat (1). Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022).

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Mulai dari menyempurnakan peraturan perpajakan hingga menerapkan pelaporan dan pembayaran secara elektronik. Namun di lain pihak, tak sedikit wajib pajak baik itu orang pribadi maupun

badan yang berpendapat bahwa pajak adalah beban, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menghindari pajak tersebut.

Banyak upaya yang diterapkan DJP untuk memperkenalkan sedikitnya mengenai dunia perpajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah dengan mensosialisasikan perpajakan tersebut baik secara offline maupun online. Oleh karena itu, DJP memberikan program penyuluhan yang diselenggarakan oleh KPP maupun KP2KP berupa pendampingan pengisian SPT Tahunan baik itu melalui asistensi program Relawan Pajak maupun seminar. Menurut Antara News (2024, hal 1) “Pemerintah Provinsi Sumatera Utara fokus memformalkan UMKM yang masih berstatus informal, salah satunya dengan membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)”. Dengan menjadi usaha formal, yang berarti memiliki dasar hukum jelas, UMKM tersebut lebih mudah mendapatkan bantuan, termasuk terkait dengan pembiayaan. Selain itu, UMKM formal juga dapat menjadi mitra pengusaha besar, eksportir, dan lain-lain. Bentuk-bentuk sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Situmeang & Pesireron, 2021, hal.96). Semakin sering otoritas pajak melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan dan sistem perpajakan akan semakin meningkat dengan harapan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hartinah et al., 2022, hal.198). Kepatuhan dari wajib pajak dapat diidentifikasi dari perhitungan, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak harus berterus

terang mengenai penghasilannya saat menyampaikan laporan SPT. Wajib pajak harus melaporkan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan dan melaporkannya sebelum tanggal jatuh tempo (Wijaya, 2022, hal.1). Walaupun terlihat sederhana, masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak karena kurangnya pengetahuan perpajakan dan tidak menerima balasan secara langsung. Banyak pelaku UMKM enggan mengurus status legal karena khawatir penghasilan mereka akan dipotong pajak. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh wajib pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Seperti kasus pada September 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur melakukan penyitaan terhadap aset milik seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang menunggak pajak sebesar Rp250.000.000,00. Aset yang disita berupa satu unit mobil, dan penyitaan ini dilakukan setelah wajib pajak tidak merespons surat teguran dan surat paksa yang telah dikirimkan sebelumnya. Tindakan ini merupakan langkah tegas Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di wilayah tersebut (Antara, 2024). Banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah, diantaranya meliputi: tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak

yang harus dibayar, risiko deteksi, biaya untuk negosiasi, berat atau ringannya sanksi perpajakan dan juga moral masyarakat (C. Oktavia, 2016, hal.2).

Dampak dari kurangnya kepatuhan membayar pajak antara lain yaitu ekonomi menjadi tidak seimbang. Dengan tidak adanya kepatuhan pajak, anggaran negara dapat mengalami defisit, yang dapat menyebabkan inflasi, suku bunga tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (tax compliance). Menkeu mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut (sumber: www.kemenkeu.co.id). Slippery Slope Framework Theory juga menekankan mengenai kepatuhan karena sukarela yang didasarkan pada rasa percaya terhadap pemerintah serta faktor dari dalam diri wajib pajak. Untuk itu, pemerintah harus membangun kepatuhan perpajakan agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman pajak dalam diri masyarakat yang didukung oleh optimalisasi sosialisasi pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Menurut Ratih Kumala (2021, hal. 54) “ Selain pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan wajib pajak UMKM itu sendiri untuk memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa

membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajak terutangnya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jika wajib pajak telah mempunyai pengetahuan dan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum & Syafruddin, 2012,hal.14).

Sejak adanya digitalisasi perpajakan di Indonesia, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendapatan pajak negara. Implementasi teknologi informasi dan system perpajakan digital telah memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien dalam mengumpulkan pajak, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi kecurangan. Penggunaan teknologi ini dapat memudahkan pelaporan pajak, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses penghitungan dan pembayaran pajak. Namun, pemahaman wajib pajak tentang cara kerja system e-Faktur dan kewajiban mereka dalam menggunakan system ini juga sangat penting. Penerapan digitalisasi dalam system perpajakan berdampak beragam terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak. Sistem-sistem ini memudahkan proses administrasi pajak, yang pada akhirnya mendorong para wajib pajak untuk mematuhi ketentuan pajak berlaku. Digitalisasi di sector pajak memperlihatkan dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan pajak

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemajuan teknologi dalam perpajakan mempermudah UMKM dalam melakukan pelaporan pajaknya, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara umum. Digitalisasi perpajakan merupakan tren global yang memengaruhi sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi perpajakan telah mengakibatkan perubahan besar dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data perpajakan oleh pemerintah. Pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan menjadi kunci utama bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara akurat.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian yang dapat memberikan kesempatan dan peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun bersifat pengembangan (ekstensi). Adanya perbedaan yang terjadi pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu RPK (Rumah Pangan Kita) di Perum BULOG Medan.

Badan Urusan Logistik (BULOG) hadir dengan program yang di gagas pemerintah melalui perpres no.48 tahun 2016, yaitu untuk mewujudkan distribusi bahan pangan yang efektif dan aman serta menjaga stabilisasi harga pangan. Program tersebut dinamakan Rumah Pangan Kita (RPK). Perusahaan Umum (PERUM) BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik pangan, dibawah naungan pemerintah yang bertugas untuk menjaga ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan pangan

serta menjaga stabilitas harga. Bersama mewujudkan kedaulatan pangan yang di canangkan saat ini merupakan komitmen perusahaan dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas komoditi pangan pokok untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Rumah Pangan Kita (RPK) adalah outlet penjualan pangan pokok milik masyarakat yang dibina oleh Perum BULOG untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dan meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai kegiatan stabilisasi harga pangan nasional. RPK termasuk pedagang eceran yang produknya berupa barang di bidang penjualan barang barang pokok ataupun sembako. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjual produk BULOG melalui RPK dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mencari tahu bagaimana sahabat RPK dalam menyikapi perihal perpajakan, dikarenakan rata rata transaksi yang dilakukan oleh sahabat RPK tergolong besar setiap minggu nya yaitu berkisar di angka Rp 10.000.000,- sampai Rp 25.000.000,- (Sumber : Laporan Keuangan 2024). Pada RPK Perum BULOG Medan, mayoritas pelaku usaha tergolong dalam skala mikro dan kecil yang secara karakteristik memiliki keterbatasan dalam akses informasi serta pemahaman administratif, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada segmen usaha mikro dan kecil yang dianggap paling relevan untuk dikaji dalam konteks kepatuhan perpajakan. Peneliti bermaksud meneliti RPK sebagai objek penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan, kesadaran, dan

bagaimana digitalisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan RPK terhadap peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak masih tetap diperlukan untuk mendukung pendapatan sebuah negara demi menggapai cita-cita bersama untuk membangun sebuah negara yang maju sehingga dapat mendorong perekonomian negara, karena UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat membantu negara dalam memulihkan kondisi keuangan negara. Adapun faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan perlu dicermati kembali. Ditinjau dari uraian latar belakang di atas serta terdapat gap penelitian dari beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut yang melandasi untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan”**. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas topik yang serupa, penelitian ini memiliki pendekatan dan fokus tersendiri yang membedakannya dari studi terdahulu. Penjelasan lebih lanjut mengenai keaslian dan keunikan penelitian ini akan diuraikan pada subbab berikutnya.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Ardika (2023) meneliti pengaruh digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa baik digitalisasi perpajakan maupun kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Putra (2020), yang mengkaji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi jumlah variabel yang diuji maupun pendekatan analisis yang digunakan. Sari (2021) dan Putri (2019), misalnya, hanya menguji dua variabel secara parsial tanpa menggabungkan ketiganya secara simultan dalam satu model. Selain itu, terdapat pula temuan yang tidak konsisten. Kadir (2018) dalam penelitiannya di Kota Padang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan. Hal senada juga ditemukan oleh Ramadhan (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Ardiansyah (2021) juga melaporkan bahwa digitalisasi perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan secara nyata, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman teknologi oleh wajib pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang perlu dijelajahi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib

pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki orisinalitas dengan menguji secara simultan tiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan, menggunakan pendekatan kuantitatif regresi linear berganda. Selain itu, objek penelitian difokuskan pada wajib pajak orang pribadi UMKM pemilik RPK di Kota Medan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memperhitungkan perkembangan teknologi perpajakan terkini, seperti penggunaan e-Filing, e-Bupot, dan DJP Online, yang semakin relevan di era transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal dan relevan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masih terdapat wajib pajak UMKM yang belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga dapat memengaruhi kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak UMKM terkait pentingnya pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan negara masih bervariasi, yang dapat berdampak pada kepatuhan pajak.
3. Implementasi digitalisasi perpajakan yang semakin luas belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital.

4. Kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum Bulog Medan masih perlu ditingkatkan, sehingga perlu diketahui sejauh mana faktor pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar ke permasalahan yang terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum Bulog Medan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Penelitian ini tidak membahas faktor lain di luar variabel yang telah ditetapkan sehingga hasil penelitian hanya difokuskan pada hubungan antara variabel yang diteliti.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum Bulog Medan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum Bulog Medan?

3. Apakah digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum Bulog Medan?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum Bulog Medan?

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang telah terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan.

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi perpajakan serta sebagai bahan perbandingan antara teori dari berbagai sumber bacaan ilmiah dengan praktik di lapangan.
- b. Sebagai bahan untuk memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama dimasa yang akan datang.
- c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kontribusi terhadap mitra RPK yang terdaftar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut P.J.A Adriani didalam I. M. Putra (2023, hal 175) menyatakan “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) terutama untuk yang wajib pajak berdasarkan peraturan umum berupa undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa. Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk pengeluaran pengeluaran umum yang berhubungan dengan kepentingan Negara”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H didalam Hutabarat (2024, hal 175) “Pajak ialah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran yang bersifat umum”. Menurut Muhyarsyah (2020, hal. 36) “Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara selain dari penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sumber penerimaan tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, di mana hal tersebut tercantum dalam pasal 33 UUD 1945”.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”. Dan Undang Undang No.28

Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak harus lebih diberdayakan seiring meningkatnya kegiatan sector riil. Sebab, peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah negara dari pajak dalam APBN yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Sehingga, sangat perlu mengupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Hutabarat (2024, hal 177) menyatakan bahwa “Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur”. Penjelasan kedua fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut .

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan tugas tugas rutin negara.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, misalnya pemberian berbagai jenis keringanan pajak dalam rangka mendorong penanaman modal dalam dan

luar negeri. Oleh karena itu, fungsi mengatur (*reguleren*) yang dimiliki pajak ini sangat berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Adapun Indonesia menerapkan tiga jenis system pemungutan pajak yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Official Assessment System

Official Assessment System merupakan suatu system pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) dalam penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Official Assessment System biasanya ditetapkan untuk jenis pajak daerah seperti pajak bumi bangunan (PBB).

2. Self Assessment System

Self Assessment System merupakan suatu system pemungutan yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan besaran pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui system administrasi daring yang difasilitasi pemerintah. Self Assessment System pada umumnya ditetapkan pada jenis pajak pusat seperti PPN dan PPh.

3. Withholding System

Withholding system merupakan sebuah system pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) dalam penghitungan besaran pajak terutang. Sistem

pemungutan pajak ini biasanya dilakukan oleh bendahara perusahaan untuk memotong penghasilan karyawan yang merupakan wajib pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan

Menurut Ariyo (2023, hal. 10) “Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”. Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan Tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

2.1.2.2 Jenis Jenis Kepatuhan

Menurut Cahyanti (2019,hal. 16), Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.1.2.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu. Wajib pajak

dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2.1.2.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Dalam penelitian Utari & Supadmi (2017) dalam Oktavia (2023, hal 11), faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain :

1) Pemahaman Terhadap Sistem Self Assesment Dan Ketepatan Membayar Pajak.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

2) Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap system perpajakan yang berlaku.

4) Presepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5) Pengetahuan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

2.1.2.5 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Rahayu & Lingga (2009, hal. 127) indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian mendapatkan NPWP.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011, hal. 130) menyatakan bahwa “Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam bidang perpajakan”.

Menurut Oktavia (2022, hal. 2) menyatakan bahwa “Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam perundang-undangan”.

Dari pernyataan diatas jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Karena dengan tingginya pengetahuan perpajakan

yang dimiliki, wajib pajak akan mengetahui kewajiban dan sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan kewajibannya.

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan

Menurut Sari (2023, hal. 18) beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan ada 3 yaitu sebagai berikut:

a. Usia

Usia digunakan untuk mengukur kematangan seseorang sehingga mampu untuk menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan yang tepat. Semakin cukup usia seseorang, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja.

b. Pendidikan

Merupakan proses pembelajaran, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian sebagai media dalam melakukan pengembangan potensi serta mencerdaskan sekelompok orang agar siap menghadapi kehidupan di masa depan.

c. Minat

Merupakan suatu kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu keinginan. Minat muncul karena adanya suatu kesadaran terhadap suatu objek atas dasar adanya kebutuhan yang akan di penuhi.

2.1.3.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Sari (2023, hal. 19) menyatakan bahwa indikator pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pemahaman tentang dasar, hak, dan kewajiban perpajakan
3. Pemahaman self assessment system dan tarif pajak
4. Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kesadaran Pajak

Menurut Silvira (2018, hal. 23) menyatakan bahwa “Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. Kesadaran menunjukkan bagaimana cara kita bertindak untuk menyikapi realita yang ada. Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara”.

Kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Herviana & Halimatusadiah, 2022, hal. 41).

Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi

masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior. Maka dari itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting. kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai.

2.1.4.2 Membangun Kesadaran Wajib Pajak

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak yaitu antara lain:

a. Melakukan Sosialisasi

Semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran masyarakat tentang pajak kearah yang lebih positif.

b. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak. Semakin besar kemudahan yang didapatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak.

- c. Meningkatkan Citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.
- d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan.
- e. Law Enforcement

Dengan penegakan hukum dengan adil dan benar maka akan memberikan pengaruh yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak.
- f. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

2.1.4.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.5 Digitalisasi Perpajakan

Bentuk digitalisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah menyediakan fasilitas berbasis elektronik demi meningkatkan pelayanan yang membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, salah satunya dengan implementasi program e-System yang terdiri dari e-registration, e-SPT, dan e-filing. Tujuan penerapan program e-System yaitu agar dapat

memudahkan wajib pajak dalam pendaftaran, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan karena terdapat penyediaan aplikasi yang dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh wajib pajak.

a. e-registration

Untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan layanan e-Registration, yaitu sistem pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online. Layanan ini dapat diakses melalui situs resmi DJP di <https://ereg.pajak.go.id>.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun e-Registration. Calon Wajib Pajak diminta untuk mendaftar dengan mengisi alamat email aktif serta informasi dasar lainnya. Setelah proses pendaftaran selesai, sistem akan mengirimkan tautan aktivasi ke email yang telah didaftarkan. Pengguna harus mengklik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun.

Setelah akun aktif, pengguna dapat masuk ke sistem e-Registration dan memilih jenis Wajib Pajak yang sesuai, seperti Orang Pribadi, Badan, atau Bendahara. Selanjutnya, pengguna diminta mengisi formulir pendaftaran dengan data lengkap dan benar, mulai dari data pribadi, alamat, pekerjaan, hingga informasi penghasilan. Untuk Wajib Pajak badan, informasi tambahan seperti akta pendirian dan data pengurus juga diperlukan.

Dokumen pendukung seperti KTP, KK, atau surat izin usaha (jika diperlukan) juga harus diunggah ke sistem. Setelah semua data dan dokumen lengkap, permohonan dapat dikirim secara online. Setelah

dikirim, pengguna akan menerima tanda terima elektronik sebagai bukti pengajuan.

Permohonan akan diproses dan diverifikasi oleh petugas pajak. Jika disetujui, NPWP akan diterbitkan dan dikirimkan dalam bentuk digital (PDF) melalui email atau dapat diunduh langsung melalui akun e-Registration. Dalam beberapa kasus, kartu fisik NPWP juga dikirimkan ke alamat yang terdaftar.

Dengan sistem e-Registration ini, proses pendaftaran NPWP menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

b. e-SPT

e-SPT merupakan aplikasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam format elektronik. Aplikasi ini dikembangkan untuk menggantikan format pelaporan manual, sehingga pelaporan menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan. Melalui e-SPT, Wajib Pajak dapat mengisi dan mengelola formulir SPT sesuai jenis pajak, seperti PPh (Pajak Penghasilan) maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai), secara digital.

Aplikasi e-SPT dapat diunduh melalui laman resmi DJP dan diinstal di komputer pengguna. Setelah diinstal, Wajib Pajak dapat mengisi data pajak secara offline, menyimpan dokumen, dan mencetaknya jika diperlukan. Setelah pengisian selesai, file e-SPT dapat dikirimkan ke KPP melalui media elektronik atau diunggah melalui sistem e-Filing.

Keunggulan dari e-SPT antara lain adalah kemudahan dalam pengisian, adanya fitur validasi otomatis untuk mencegah kesalahan input, serta kemampuan menyimpan data untuk pelaporan di masa mendatang. Sistem ini juga meminimalkan kemungkinan kesalahan administrasi yang sering terjadi pada pelaporan manual.

c. e-filing

e-Filing adalah layanan pelaporan SPT secara daring melalui situs resmi DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang telah ditunjuk. Melalui e-Filing, Wajib Pajak dapat mengirimkan SPT Tahunan maupun SPT Masa langsung dari perangkat elektronik, tanpa harus datang ke kantor pajak.

Proses e-Filing diawali dengan login ke akun DJP Online di <https://djponline.pajak.go.id>. Setelah itu, Wajib Pajak dapat memilih jenis SPT yang ingin dilaporkan, mengisi formulir secara daring, atau mengunggah file yang sudah dibuat melalui e-SPT. Setelah semua data lengkap, sistem akan meminta Wajib Pajak untuk mengirimkan SPT dengan memasukkan kode verifikasi (Token) yang dikirim ke email terdaftar.

Setelah pengiriman berhasil, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa laporan SPT telah diterima oleh DJP. BPE ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda terima manual yang biasa diberikan di kantor pajak.

Dengan adanya e-Filing, pelaporan pajak menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini

mendukung prinsip self-assessment system, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri dan bertanggung jawab.

2.1.6 Defenisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kontribusi

terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, klasifikasi UMKM didasarkan pada jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

2.1.6.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria ini diperkuat oleh data dan klasifikasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang turut mengklasifikasikan UMKM dalam bentuk formal dan informal, serta berdasarkan sektor usaha yang dijalankan. UMKM juga menjadi subjek dalam kebijakan perpajakan nasional, di mana pemerintah memberikan perlakuan khusus seperti tarif PPh Final yang lebih ringan, kemudahan administrasi, serta perlindungan terhadap usaha-usaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor informal menuju formal.

Namun, dalam penelitian ini, fokus hanya diarahkan pada usaha mikro dan kecil, dengan mempertimbangkan keterbatasan cakupan data, karakteristik pelaku usaha, serta kesesuaian dengan objek yang diteliti, yaitu UMKM yang belum berbadan hukum skala besar dan umumnya beroperasi dalam lingkup usaha perorangan pada RPK Perum BULOG di Kota Medan.

2.1.6.2 Langkah – Langkah UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Orang Pribadi memiliki kewajiban perpajakan yang telah diatur secara khusus dalam berbagai regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023. Agar dianggap patuh pajak, pelaku UMK wajib menjalankan kewajibannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak dan Mendapatkan NPWP

Pelaku usaha mikro dan kecil wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bisa dilakukan secara online melalui eregis.pajak.go.id.

2. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai Tarif PP 55/2022

- Berdasarkan PP 55 Tahun 2022, UMK dengan peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp500.000.000 per tahun tidak dikenai PPh.
- Omzet di atas Rp500.000.000 akan dikenai tarif PPh Final sebesar 0,5% atas selisih omzet setelah dikurangi Rp500 juta.

Contoh : Pedagang memiliki omzet Rp700.000.000/tahun. Maka:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan kena pajak} &= \text{Rp700.000.000} - \text{Rp500.000.000} \\ &= \text{Rp200.000.000} \end{aligned}$$

$$\text{PPh terutang} = 0,5\% \times \text{Rp200.000.000} = \text{Rp1.000.000 per tahun}$$

3. Membayar Pajak Melalui Kanal Resmi

Pembayaran pajak dilakukan melalui kanal resmi seperti bank, kantor pos, atau e-banking dengan menggunakan Kode Billing dari situs pajak.go.id atau aplikasi DJP Online.

Contoh : Wajib pajak menggunakan aplikasi DJP Online untuk membuat Kode Billing dan membayar PPh Final Rp1.000.000 via mobile banking.

4. Melaporkan Pajak Melalui E-Filing

Wajib pajak melaporkan pembayaran PPh Final tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi menggunakan sistem e-Filing di DJP Online. Meskipun hanya PPh Final, pelaporan tetap wajib dilakukan agar dianggap patuh administrasi.

Contoh : Pada bulan Maret tahun berikutnya, wajib pajak login ke DJP Online, mengisi SPT 1770, dan melaporkan penghasilan usaha serta pajak yang telah dibayarkan.

5. Menyimpan Bukti Pembayaran dan Pelaporan

Bukti setor pajak (NTPN) dan bukti lapor (NTTE) perlu disimpan sebagai arsip dan bukti kepatuhan jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan atau validasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1a) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan bahwa penghasilan dari kegiatan usaha di atas Rp500.000.000 dikenakan PPh Final sebesar 0,5%, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum menyelenggarakan pembukuan. Lebih lanjut, PMK Nomor 164 Tahun 2023 menegaskan bahwa meskipun penghasilan Wajib Pajak tidak melebihi Rp500.000.000, kewajiban pelaporan SPT Tahunan tetap harus dilakukan. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak UMKM dinilai tidak hanya dari pembayaran, tetapi juga dari ketepatan dan kelengkapan pelaporan.

Dengan menjalankan kelima langkah di atas—mulai dari mendaftar NPWP, menghitung dan membayar PPh sesuai ketentuan, hingga melaporkan pajak secara tertib—UMKM Orang Pribadi dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh. Kepatuhan ini menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan usaha secara legal.

2.1.6.3 Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran sebagai Sahabat RPK

(Rumah Pangan Kita)

Berdasarkan website resmi BULOG dengan alamat bulog.co.id adapun beberapa cara menjadi sahabat RPK adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Offline di Kantor Perum BULOG Cabang terdekat.
2. Mengisi formulir permohonan sebagai sahabat RPK.
3. Melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran RPK antara lain :
 - Foto copy KTP
 - Foto copy NPWP
 - Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jenis usaha pedagang eceran untuk komoditi menyesuaikan dengan komoditi yang dijual oleh Perum BULOG
4. Verifikasi data dan berkas pendaftaran oleh Perum BULOG
5. Penetapan menjadi Sahabat RPK
6. Pembelian awal komoditas

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan dapat ditemukan dalam dunia akademisi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, terdapat banyak teori yang menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ario Reksa S (2022)	Pengaruh Pemberlakuan Pajak Umkm Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Tebing Tinggi	Variabel Independen : Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Perpajakan	Objek Penelitian : RPK Perum BULOG Tahun Penelitian : 2024	Hasil penelitian adalah sebagai berikut : secara parsial Pemberlakuan Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara simultan pemberlakuan pajak UMKM dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Rica Angel Oktavia (2023)	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Medan Timur	Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Objek Penelitian : RPK Perum BULOG Tahun Penelitian : 2024	Hasil penelitian menyatakan bahwa Reformasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur, Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur, Kinerja Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh

					psoitif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur dan Reformasi administrasi perpajakan, Pengetahuan pajak dan Kinerja Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh psoitif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada pada KPP Pratama Medan Timur
3	Vina Windya Sari (2023)	Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Medan Barat	Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Objek Penelitian : RPK Perum BULOG Tahun Penelitian : 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Barat.
4	Dhea Pramesti Regita Cahyanti (2022)	Analisis Penggunaan E-System Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Medan Barat	Variabel Independen : Digitalisasi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Perpajakan	Objek Penelitian : RPK Perum BULOG Tahun Penelitian : 2024	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Esystem Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kisaran. Nilai R square yang diperoleh adalah 0,297 yang berarti bahwa besarnya pengaruh penerapan E-system Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 29,7% sedangkan sisanya yaitu sebesar 70,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang

					tidak diteliti dalam penelitian ini.
5	Fatiya Kamila Hanoum (2022)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Pratama Binjai	Variabel Independen : Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Perpajakan	Objek Penelitian : RPK Perum BULOG Tahun Penelitian : 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang

telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanoum (2022, hal. 110) menunjukkan bahwa “Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Asfa I. & Meiranto (2017, hal. 10) menyatakan bahwa “Variabel kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

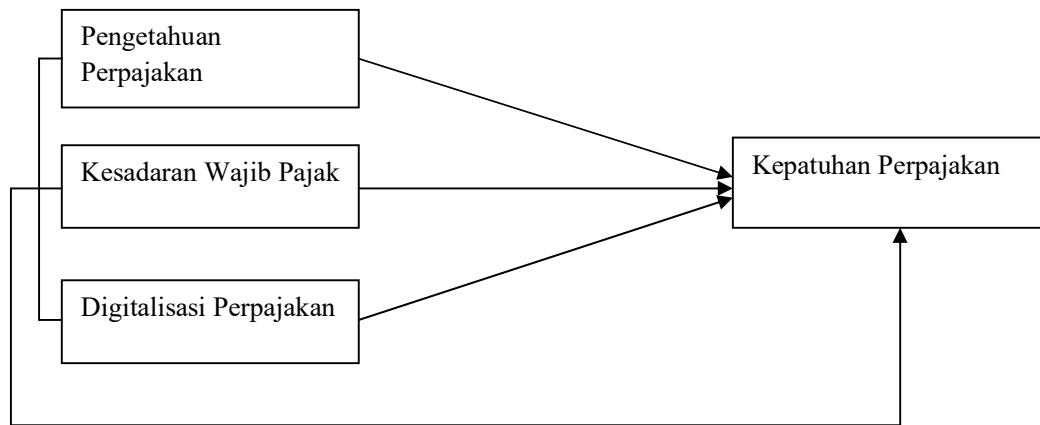
Digitalisasi layanan pajak merupakan inovasi fasilitas layanan pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa aplikasi layanan pajak berbasis online menurut (DJP, 2020) dengan single login , wajib pajak dapat menikmati

berbagai layanan digital hanya dengan sekali akses. Dirjen pajak menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dengan otomatisasi dan integrasi layanan perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dengan mudah dilaksanakan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan ditunjukan untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada wajib pajak. Melalui layanan administrasi digitalisasi perpajakan, kewajiban perpajakan dapat disampaikan kapan saja selama tidak melampaui batas waktu tempo pembayaran kewajiban pajaknya. Wajib pajak juga dapat menghemat waktu karena tidak perlu hadir secara fisik di kantor pelayanan pajak dan menghemat biaya transportasi atau biaya pencetakan formulir yang dibutuhkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2022, hal. 107) menyatakan bahwa “Digitalisasi Perpajakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kinerja UMKM”. Maka dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Perpajakan berupaya dalam meningkatkan fitur-fitur dalam memudahkan akses pelaporan pajak secara online kepada pelaku usaha, dengan tujuan agar pelanggan dapat melakukan transaksi digital dengan aman.

2.2.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat dibuat hipotesis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
3. Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
4. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, hal. 15) “Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang menggunakan dua atau lebih variabel untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya

Penelitian ini menjelaskan hubungan memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel - variabel yang akan diteliti. Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel adalah pengertian secara operasional, praktik, dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

c. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Indikator pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak dapat dilihat dari seberapa jauh seorang wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, prosedur atau tata cara pembayaran pajak yang dilakukan secara offline maupun online, sanksi pajak bagi yang tidak mematuhi aturan perpajakan dan lokasi untuk pembayaran pajak tersebut.

d. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti diri sendiri tentang cara melaporkan dan membayar pajak. Indikator kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesadaran dalam berpartisipasi untuk pembangunan Negara, kesadaran bahwa baik menunda ataupun tidak melakukan pembayaran pajak dapat merugikan Negara, kesadaran bahwasannya pajak sudah diatur oleh Undang – Undang sejak lama.

e. Digitalisasi Perpajakan

Suatu system berbasis online yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk mendaftarkan diri, mengisi dan menghitung pajak, membayar dan melaporkan pajaknya. Indikator perpajakan dapat dilihat dari system administrasi perpajakan yang sudah berbasis digital, system yang sudah terintegrasi oleh Negara untuk terjaga keamanan dan perlindungan data wajib pajak, kemudahan aksesibilitas bagi wajib pajak karena dilakukan secara online, serta untuk memudahkan dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak digital.

2. Variabel Terikat (Dependent Research)

Variabel terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak hak perpajakan yang diatur pemerintah serta didukung dengan adanya undang undang tentang pajak. Indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak terhadap undang – undang yang mengatur perpajakan, pengetahuan dalam mengisi formulir pajak dan menghitung pajak terutang, serta patuh dalam pembayaran pajak tepat waktu.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrument kuesioner.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Pengetahuan Perpajakan	Segala sesuatu yang diketahui wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya (Lesmana et al, 2018, hal 42)	1. Fungsi dari pajak 2. Prosedur atau tata cara pembayaran pajak 3. Sanksi pajak 4. Lokasi untuk membayar pajak	Ordinal
2	Kesadaran Wajib Pajak	Keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti diri sendiri tentang cara melaporkan dan membayar pajak (Itqoni & Budi, 2023, hal 74)	1. Partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara 2. Menunda dapat merugikan negara 3. Pajak ditetapkan undang-undang 4. Tidak membayar pajak merugikan negara	Ordinal
3	Digitalisasi Perpajakan	Suatu system berbasis online yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk mendaftarkan diri, mengisi dan menghitung pajak, membayar dan melaporkan pajaknya (Hartanto & Nurhidayah, 2022, hal 150)	1. Sistem administrasi pajak berbasis digital 2. Integrasi, keamanan dan perlindungan data pajak 3. Kemudahan aksesibilitas wajib pajak 4. Kepatuhan dan pengawasan pajak digital	Ordinal
4	Kepatuhan Perpajakan	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak hak perpajakan yang diatur pemerintah serta didukung dengan adanya undang undang tentang pajak (Lesmana et al., 2024, hal 43)	1. Paham Undang- Undang 2. Mengisi formulir pajak 3. Menghitung pajak 4. Membayar pajak tepat waktu	Ordinal

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Unit Bisnis Sentra Pangan Nusantara (BOSSFOOD) yang masih merupakan satu entitas dan salah satu unit bisnis dari Perum BULOG yang berlokasi di Jalan Gaperta Ujung (sebrang king kuphi)

Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Medan 20125. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2025 sampai Juli 2025 dengan format sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas Penelitian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli-Agt
1	Prariset	■						
2	Penyusunan Proposal	■	■					
3	Pembimbingan Proposal		■	■	■	■		
4	Seminar Proposal				■	■		
5	Penyempurnaan Proposal				■			
6	Pengumpulan Data				■	■		
7	Pengolahan dan Analisis Data					■		
8	Penyusunan Skripsi (laporan penelitian)					■		
9	Pembimbingan Skripsi					■	■	■
10	Sidang Meja Hijau							■
11	Penyempurnaan Skripsi							■

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019, hal. 130) menyatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada RPK Perum BULOG Medan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Medan yang berjumlah sebanyak 638 RPK. Pemilihan

populasi ini didasarkan pada fokus penelitian yang menekankan kepatuhan perpajakan pada pelaku usaha skala kecil, sehingga usaha menengah tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini sebagaimana dijelaskan dalam batasan masalah.

Menurut Sugiyono (2019, hal.131) dalam penelitian kuantitatif “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi pelaku UMK RPK Perum BULOG Medan yang memenuhi kriteria tertentu agar data yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi di lapangan secara tepat.

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam pemilihan responden, yaitu:

- Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP.
- Menjalankan usaha di wilayah Kota Medan.
- Terdaftar sebagai RPK di Perum BULOG Medan.
- Masih aktif menjalankan kegiatan usaha saat pengumpulan data dilakukan.
- Bersedia dan mampu mengisi kuesioner penelitian secara lengkap.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan menggunakan rumus slovin. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Adapun rumus slovin sebagai berikut :

Rumus slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Batas toleransi kesalahan

Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil toleransi kesalahan sebesar 0,1 (10%) dan jumlah populasi sebanyak 638 RPK (sumber : data customer 2024). Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 638 dan $e = 10\%$ yaitu :

$$n = \frac{638}{1 + 638 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{638}{1 + 638 (0,01)}$$

$$n = 86,4$$

Dari perhitungan penarikan sampel di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 86 responden.

Pemilihan jumlah sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan kecukupan data untuk pengujian statistik, serta didasarkan pada kriteria inklusi yang telah ditentukan.

3.5 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini merupakan sumber-sumber asli yang berasal dari BULOG dan juga dari Kuisisioner yang dibagikan kepada RPK sebagai Wajib Pajak. Dimana masing-masing kuisisioner mempunyai

nilai : Sangat Tidak Setuju(1), Kurang Setuju(2), Tidak Setuju(3), Setuju(4), Sangat Setuju(5).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang dibagikan ke responden (sugiyono,2019).

3.6.1 Studi Pustaka

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimaksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran dari penulis agar mampu memperoleh hal hal baru dan memperoleh suatu pemikiran yang lebih kritis terhadap menganalisa data dalam penelitian. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.6.2 Dokumentasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi.

3.6.3 Kuesioner

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi responden mengenai setiap variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Skala yang digunakan

pada kuesioner adalah skala likert dengan opsi jawaban yaitu sangat tidak setuju, kurang setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan program SPSS. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistic deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data penelitian, seperti rata-rata (mean), nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing indikator dalam kuesioner.

3.7.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (pada taraf $\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- b. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (pada taraf $\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika t-hitung Cronbach's alpha $> 0,6$, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut reliabel.
- b. Jika t-hitung Cronbach's alpha $< 0,6$, maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak reliabel.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan Normal P-Plot. Suatu variable dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji gletser. Apabila sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala

heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolonearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonearitas dapat dilihat dengan nilai VIF, jika nilai $VIF < 10$ dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolonearitas.

3.7.4 Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Mode regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari : pengetahuan perpajakan (X_1) dan kesadaran wajib pajak (X_2). Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan : Y = Kepatuhan WP dalam membayar pajak

β = Konstanta

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

X_3 = Digitalisasi Perpajakan

e = Standart Error

3.7.5 Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas persoalan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis, maka digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan, uji statistik ini meliputi :

1. Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variable dependen. Menurut (Sugiyono, 2018) menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Distribusi t

r = Koefisien korelasi parsial

r^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah Data

Bentuk pengujian

$H_0 : 0$, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y).

$H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variable bebas (X) dengan variabel terikat.

Dengan Kriteria :

- a. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 = ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y
- b. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 = diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antar variabel x dan y

2. Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independent secara simultan (bersama-sama) terhadap variable dependen. Hasil uji F output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA.

1. H_0 ditolak jika nilai probabilitas signifikan lebih kecil atau sama dengan nilai Probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} < 0.05$). Maka ada pengaruh (positif/negative) signifikan variabel dependen secara simultan terhadap variabel dependen.
2. H_0 diterima apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau ($\text{sig} > 0.05$). Maka tidak ada pengaruh (positif/negative) signifikan variabel dependen secara simultan terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2019, hal 257), menggunakan rumus :

$$F = \frac{R^2 k}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota atau kasus

Bentuk pengujian

$H_0 = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

$H_a \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Kriteria pengujian Hipotesis :

- a. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.7.6 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2019) menggunakan rumus :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama kepemilikan NPWP. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

4.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki Laki	52	60,5%
Perempuan	34	39,5%
Total	86 Orang	100%

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas responden dalam penelitian ini terdiri dari 86 orang yang terbagi dalam dua kategori jenis kelamin. Sebanyak 52 responden atau sebesar 60,5% merupakan laki-laki, sedangkan 34 responden atau 39,5% merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa persebaran gender dalam pengisian kuesioner cenderung didominasi oleh responden laki-laki.

4.1.2 Berdasarkan Usia

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
Di bawah 25 tahun	6	6,98%
25-34 tahun	17	19,77%
35-44 tahun	28	32,56%
45-54 tahun	26	30,23%
Di atas 55 tahun	9	10,46%
Total	86	100%

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, responden dalam penelitian ini terdiri dari berbagai kelompok usia. Responden terbanyak berada pada rentang usia 35–44 tahun, yaitu sebanyak 28 orang atau sebesar 32,56%. Disusul oleh kelompok usia 45–54 tahun sebanyak 26 orang (30,23%), dan 25–34 tahun sebanyak 17 orang (19,77%). Sementara itu, responden yang berusia di atas 55 tahun sebanyak 9 orang (10,46%), dan yang di bawah 25 tahun merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit, yakni 6 orang (6,98%).

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada dalam usia produktif dan aktif secara ekonomi, yang relevan dalam konteks penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak.

4.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/Sederajat	-	0%
SMP/Sederajat	8	9,30%
SMA/SMK	14	16,28%
DIII	11	12,79%
DIV/S1	51	59,30%
S2/S3	2	2,33%
Total	86	100%

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 4.3, sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang D-IV/S1, yaitu sebanyak 51 orang atau sebesar 59,30%. Selanjutnya, terdapat 14 responden (16,28%) yang merupakan lulusan SMA/SMK, 11 responden (12,79%) lulusan D-III, dan 8 responden (9,30%) lulusan SMP atau sederajat. Sementara itu, hanya 2 responden (2,33%) yang memiliki tingkat pendidikan S2/S3, dan tidak terdapat responden dengan pendidikan terakhir SD/sederajat.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, yang mengindikasikan tingkat pemahaman yang relatif baik terhadap aspek perpajakan sebagai topik utama dalam penelitian ini.

4.1.4 Berdasarkan Lama Kepemilikan NPWP

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Lama Kepemilikan	Jumlah	Persentase
Kurang dari 1 tahun	5	5,81%
1-3 tahun	56	65,12%
4-6 tahun	23	26,74%
Lebih dari 6 tahun	2	2,33%
Total	86	100%

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan Tabel 4.1.4, mayoritas responden telah memiliki NPWP selama 1–3 tahun, yakni sebanyak 56 orang atau sebesar 65,12%. Kemudian, sebanyak 23 responden (26,74%) telah memiliki NPWP selama 4–6 tahun. Sementara itu, terdapat 5 responden (5,81%) yang memiliki NPWP kurang dari 1 tahun, dan hanya 2 responden (2,33%) yang telah memiliki NPWP lebih dari 6 tahun.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan wajib pajak yang relatif baru, sehingga dapat memberikan pandangan yang relevan terhadap dinamika kepatuhan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan data melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 30 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	86	22.00	30.00	26.7674	1.98627
Kesadaran Wajib Pajak	86	21.00	30.00	26.5930	2.53158
Digitalisasi Perpajakan	86	17.00	30.00	26.5233	2.96936
Kepatuhan Wajib Pajak	86	24.00	35.00	31.3488	2.73008
Valid N (listwise)	86				

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan memiliki rata-rata sebesar 26,76 dari skor maksimum 30 dengan standar deviasi 1,98. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai perpajakan.
2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata 26,59, sedikit lebih rendah dibanding pengetahuan, dengan standar deviasi 2,53. Hal ini menandakan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Digitalisasi Perpajakan menunjukkan rata-rata sebesar 26,52 dan standar deviasi tertinggi yaitu 2,96, yang menandakan masih terdapat variasi persepsi di kalangan responden terhadap penerapan sistem digital dalam perpajakan, meskipun skor rata-rata tetap tinggi.
4. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata 31,34 dari skor maksimum 35 dan standar deviasi 2,73, yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari responden dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

Secara umum, keempat variabel yang diteliti menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi, dengan tingkat penyebaran data yang baik, yang mengindikasikan konsistensi jawaban responden serta kecenderungan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu metode yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Pengujian validitas ini menggunakan SPSS 30 dengan rumus *Correlate, Bivariate Correlations* yaitu menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian dapat dilihat dibawah ini:

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

No Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,480	0,209	Valid
2	0,502	0,209	Valid
3	0,538	0,209	Valid
4	0,643	0,209	Valid
5	0,559	0,209	Valid

6	0,494	0,209	Valid
---	-------	-------	-------

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,213 (Tingkat signifikan 5% dengan $n = 86$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dari variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,540	0,209	Valid
2	0,508	0,209	Valid
3	0,399	0,209	Valid
4	0,566	0,209	Valid
5	0,525	0,209	Valid
6	0,569	0,209	Valid

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,213 (Tingkat signifikan 5% dengan $n = 86$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

3. Digitalisasi Perpajakan (X3)

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Digitalisasi Perpajakan (X3)

No Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,497	0,209	Valid
2	0,595	0,209	Valid
3	0,611	0,209	Valid
4	0,610	0,209	Valid
5	0,399	0,209	Valid
6	0,425	0,209	Valid

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan dari variabel Digitalisasi Perpajakan (X3) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,213 (Tingkat signifikan 5% dengan $n = 86$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dari variabel Digitalisasi Perpajakan (X3) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (Y)

No Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,419	0,209	Valid
2	0,559	0,209	Valid
3	0,493	0,209	Valid
4	0,588	0,209	Valid
5	0,501	0,209	Valid
6	0,526	0,209	Valid
7	0,443	0,209	Valid

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,213 (Tingkat signifikan 5% dengan $n = 86$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan jika pengukuran menggunakan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbarch's Alpha, jika nilai Cronbarch Alpha > 0.60, maka instrument tersebut dapat dinyatakan reliable (handal). Hasil uji reliabilitas pada setiap variabel dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Crobanch Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,776	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,733	Reliabel
3	Digitalisasi Perpajakan	0,789	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,714	Reliabel

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel, diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,776, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,733, Digitalisasi Perpajakan sebesar 0,789, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,714. Seluruh nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,60, yang menunjukkan bahwa keempat variabel dalam penelitian ini tergolong reliabel.

Dengan demikian, instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam pengumpulan data selanjutnya karena telah memenuhi syarat konsistensi internal.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini terbagi menjadi Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas

N			86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.73880806
Most Extreme Differences	Absolute		.078
	Positive		.078
	Negative		-.061
Test Statistic			.078
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.134
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.030
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.026
		Upper Bound	.034

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan output SPSS yang diperoleh, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,134. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan varian dari residual

pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Salah satu metode yang digunakan adalah uji regresi Glejser, di mana residual absolut (Abs_RES) diregresikan terhadap variabel independen.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.032	1.071		11.232	.001
	Pengetahuan Perpajakan	.127	.043	.154	2.977	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.145	.041	.194	3.540	.001
	Digitalisasi Perpajakan	.452	.028	.756	16.131	.001

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan hasil regresi Glejser yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 diatas, nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

Pengetahuan Perpajakan (X1) : 0,004

Kesadaran Wajib Pajak (X2) : 0,001

Digitalisasi Perpajakan (X3) : 0,001

Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai absolut residual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga model layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya

multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria yang digunakan yaitu nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.770	1.299
	Kesadaran Wajib Pajak	.701	1.426
	Digitalisasi Perpajakan	.881	1.135

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 diatas, diperoleh nilai Tolerance dan VIF sebagai berikut:

Pengetahuan Perpajakan : Tolerance = 0,770 dan VIF = 1,299

Kesadaran Wajib Pajak : Tolerance = 0,701 dan VIF = 1,426

Digitalisasi Perpajakan : Tolerance = 0,881 dan VIF = 1,135

Seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini, sehingga model layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut.

4.5 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.032	1.071		11.232	.001
	Pengetahuan Perpajakan	.127	.043	.154	2.977	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.145	.041	.194	3.540	.001
	Digitalisasi Perpajakan	.452	.028	.756	16.131	.001

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan hasil output regresi linier berganda pada tabel 4.10, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,032 + 0,127X_1 + 0,145X_2 + 0,452X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Konstanta (12,032) menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 12,032 satuan.
2. Pengetahuan Perpajakan (0,127) menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 satuan Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,127 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Kesadaran Wajib Pajak (0,145) berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,145 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Digitalisasi Perpajakan (0,452) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan Digitalisasi Perpajakan akan meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,452 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

5. Nilai signifikansi untuk ketiga variabel semuanya berada di bawah 0,05, yaitu masing-masing 0,004; 0,001; dan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji t (Parsial)

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Perpajakan secara parsial (sendiri) terhadap variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Apabila nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikan $<$ 0.05, maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. 15 Hasil Uji t (parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.032	1.071		11.232	.001
	Pengetahuan Perpajakan	.127	.043	.154	2.977	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.145	.041	.194	3.540	.001
	Digitalisasi Perpajakan	.452	.028	.756	16.131	.001

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa semua variabel Pengetahuan Perpajakan, variabel Kesadaran Wajib Pajak dan variabel Digitalisasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi < 0.05 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, variabel Kesadaran Wajib Pajak dan variabel Digitalisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan program SPSS versi 30 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.004 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian secara parsial Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan program SPSS versi 30 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian secara parsial Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan program SPSS versi 30 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ maka dapat disimpulkan

bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Digitalisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6.2 Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji F (simultan) dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. 16 Hasil Uji F (simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	153.690	3	51.230	156.878	.001 ^b
	Residual	26.778	82	.327		
	Total	180.468	85			

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0.001 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan variabel Digitalisasi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel (Y). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.923 ^a	.852	.846	.57145

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0.852, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 85,2% sedangkan 14,8% nya dipengaruhi variabel lain.

4.8 Pembahasan

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 156,878 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan mampu menjelaskan variabel dependen.

Secara parsial, berdasarkan uji t :

4. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 2,977 dan signifikansi 0,004, yang berarti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
5. Kesadaran wajib pajak memperoleh nilai thitung sebesar 3,540 dengan signifikansi 0,001, menunjukkan bahwa kesadaran juga memberikan

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini mencerminkan bahwa pemahaman pajak merupakan kontribusi terhadap negara mendorong pelaku UMKM untuk patuh.

6. Digitalisasi perpajakan menunjukkan pengaruh paling kuat secara parsial dengan nilai t hitung 16,131 dan signifikansi 0,001. Ini menunjukkan bahwa kemudahan akses, pelayanan digital, dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem perpajakan berbasis digital menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,852 dapat disimpulkan bahwa sebesar 85,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sisanya, yaitu sebesar 14,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil dari Yuliana (2023) yang menekankan pentingnya digitalisasi perpajakan sebagai faktor pendukung kepatuhan melalui kemudahan layanan dan pelaporan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dicapai dengan mendorong sosialisasi pengetahuan perpajakan, menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab perpajakan, serta memperkuat infrastruktur digital yang mendukung layanan perpajakan secara efisien dan transparan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak akan semakin meningkat.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, semakin besar pula kemauan mereka untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.
3. Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudahan teknologi perpajakan seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi pajak lainnya memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara praktis, cepat, dan akurat.
4. Secara simultan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi pemahaman, kesadaran, serta dukungan teknologi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Disarankan untuk terus meningkatkan program edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM, terutama usaha mikro dan kecil. Edukasi ini bisa diberikan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan langsung, maupun kampanye digital yang sederhana dan mudah dipahami.

2. Bagi Pelaku UMKM

Diharapkan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi terkait kewajiban perpajakan dan memanfaatkan layanan digital pajak yang tersedia untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk memperkaya literatur, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menambah variabel lain seperti sanksi perpajakan atau persepsi keadilan pajak, serta memperluas objek penelitian ke wilayah yang berbeda atau jenis usaha lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika. (2023). *VARIABEL MODERASI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat) NAMA NIM : MADE INATAMAYU ARDIKA*.
- Ardiansyah, M. (2021). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Skripsi, Universitas Gunadarma.
- Ariyo, R. (2023). *Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2023*.
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- C. Oktavia, M. R. (2016). *Pengaruh E-Billing, E-Filling, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1–23.
- Cahyanti, dheapramestiregita. (2019). *Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama kisaran*. 83.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Hanoum, F. K. (2022). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan*

Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai.

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Jurnal Riset Akuntansi* (pp. 39–46). <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Hutabarat, E. C. (2024). *Pengantar Akuntansi dan Perpajakan*.
- Kadir, A. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Lestari, D., & Yasa, I. N. P. (2019). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(2), 1200–1225.
- Muhyarsyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Final Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 74–81. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4954>
- Putra, I. M. (2023). *Akuntansi dan Perpajakan*.
- Putra, R. P. (2020). *Pengaruh Digitalisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm*.

- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 9(1), 198–209.
<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Putri, A. W. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di era industri 4.0. *Skripsi, Universitas Negeri Semarang*.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
<https://doi.org/10.28932/jam.v1i2.375>
- Rahmawati, A. (2020). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman sistem e-Filing sebagai variabel moderasi. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Ramadhan, R. (2020). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Skripsi, Universitas Widyatama*.
- Ratih Kumala, A. J. (2021). 16-Article Text-59-1-10-20210116. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1, (2)(1), 48–55.
- Sari, D. P. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Selatan. *Skripsi, Universitas Mercu Buana*.
- Sari, V. W. (2023). *Analisis pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak*

pada kpp pratama medan barat.

- Silvira, D. (2018). *Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.M) Program Studi Manajemen.*
- Simanjuntak, F. E. (2022). Pengaruh Pemanfaatan E-Commerce Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kinerja Umkm Di Jakarta Barat Dengan Insentif Pajak Selama Covid-19 Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 107–124. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.64>
- Situmeang, M. F., & Pesireron, S. (2021). E-Filling System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) Ke-9*, 94–102.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF.*
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.
- Wijaya, A. K. (2022). PENGARUH MODERASI SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Open Journal Systems*, 9(1978), 356–363.
- Yuliani, N., & Firmansyah, H. (2022). Analisis pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 22–

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Kuesioner

PERNYATAAN

Identitas Responden

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Umur :
- Tingkat Pendidikan :
- ☐ SD
 - ☐ SMP
 - ☐ SMA
 - ☐ S1
 - ☐ S2
- Lamanya memiliki NPWP :
- ☐ 1-5 tahun
 - ☐ 6-10 tahun
 - ☐ >10 tahun

Petunjuk : Bapak/Ibu cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara member tanda silang (X) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 hingga skala 5. Jawaban responden pada tiap item kuesioner mempunyai nilai yang paling tidak baik untuk titik 1 akan semakin meningkat sehingga akan mencapai nilai yang paling baik untuk titik 5.

Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4	5
1	Saya memahami bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan negara					
2	Saya merasa memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak					
3	Saya mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran pajak yang benar					
4	Saya mengetahui adanya sanksi yang diberikan jika tidak membayar pajak					
5	Saya mengetahui lokasi atau saluran resmi untuk melakukan pembayaran pajak					
6	Saya mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui situs resmi DJP					

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4	5
1	Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara					
2	Saya merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara untuk membayar pajak					
3	Saya merasa menunda pembayaran pajak dapat merugikan keuangan negara					
4	Saya mengetahui bahwa kewajiban pajak diatur secara sah dalam undang-undang					
5	Saya menyadari bahwa tidak membayar pajak dapat berdampak buruk bagi penerimaan negara					
6	Saya bersedia membayar pajak tepat waktu karena sadar akan manfaatnya bagi masyarakat luas					

Digitalisasi Perpajakan

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4	5
1	Saya merasa sistem administrasi perpajakan saat ini sudah berbasis digital dan mudah digunakan					
2	Saya percaya bahwa data perpajakan saya aman dan terlindungi dalam sistem digital DJP					
3	Saya dapat mengakses layanan pajak digital (e-filing, e-billing, dll.) dengan mudah kapan saja					
4	Saya lebih patuh membayar pajak karena prosesnya sudah serba online dan praktis					
5	Saya merasa digitalisasi pajak mempermudah saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
6	Saya mengetahui bahwa sistem digital mempermudah pengawasan atas kepatuhan wajib pajak					

Kepatuhan Perpajakan

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
		1	2	3	4	5

1	Saya memahami ketentuan Undang-Undang yang mengatur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak					
2	Saya menyimpan bukti pelaporan dan pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab saya					
3	Saya secara rutin melaporkan pajak setiap periode sesuai dengan peraturan yang berlaku					
4	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar dan sesuai ketentuan					
5	Saya mampu menghitung jumlah pajak yang harus saya bayarkan secara mandiri					
6	Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan					
7	Saya tidak pernah menunda atau menghindari kewajiban pajak saya sebagai pelaku UMKM					

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Kurang Setuju

3 = Tidak Setuju

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Lampiran 2 Rekap Skor

1. Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					N	Skor	Mean	TCR	Ktg
		SS	S	TS	KS	STS					
1	Saya memahami bahwa pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan negara	40	46	0	0	0	86	384	4.47	89%	ST
2	Saya mengetahui prosedur atau tata cara pembayaran pajak yang benar	45	40	1	0	0	86	388	4.51	90%	ST
3	Saya mengetahui adanya sanksi yang diberikan jika tidak membayar pajak	44	42	0	0	0	86	388	4.51	90%	ST
4	Saya mengetahui lokasi atau saluran resmi untuk melakukan pembayaran pajak	46	39	1	0	0	86	389	4.52	90%	ST
5	Saya merasa memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak	43	38	5	0	0	86	382	4.44	89%	ST
6	Saya mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui situs resmi DJP	42	36	7	1	0	86	377	4.38	88%	ST

2. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					N	Skor	Mean	TCR	Ktg
		SS	S	TS	KS	STS					
1	Saya sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara	44	34	8	0	0	86	380	4.42	88%	ST
2	Saya merasa menunda pembayaran pajak dapat merugikan keuangan negara	50	30	5	1	0	86	387	4.50	90%	ST
3	Saya mengetahui bahwa kewajiban pajak diatur secara sah dalam undang-undang	55	27	4	0	0	86	395	4.59	92%	ST
4	Saya menyadari bahwa tidak membayar pajak dapat berdampak buruk bagi penerimaan negara	47	34	4	1	0	86	385	4.48	90%	ST

5	Saya merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara untuk membayar pajak	45	34	7	0	0	86	382	4.44	89%	ST
6	Saya bersedia membayar pajak tepat waktu karena sadar akan manfaatnya bagi masyarakat luas	40	40	5	1	0	86	377	4.38	88%	ST

3. Digitalisasi Perpajakan

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					N	Skor	Mean	TCR	Ktg
		SS	S	TS	KS	STS					
1	Saya merasa sistem administrasi perpajakan saat ini sudah berbasis digital dan mudah digunakan	42	37	4	2	1	86	375	4.36	87%	ST
2	Saya percaya bahwa data perpajakan saya aman dan terlindungi dalam sistem digital DJP	44	31	10	0	1	86	375	4.36	87%	ST
3	Saya dapat mengakses layanan pajak digital (e-filing, e-billing, dll.) dengan mudah kapan saja	46	30	6	3	1	86	375	4.36	87%	ST
4	Saya merasa digitalisasi pajak mempermudah saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan	53	26	0	6	1	86	382	4.44	89%	ST
5	Saya mengetahui bahwa sistem digital mempermudah pengawasan atas kepatuhan wajib pajak	48	29	7	2	0	86	381	4.43	89%	ST
6	Saya lebih patuh membayar pajak karena prosesnya sudah serba online dan praktis	51	28	6	1	0	86	387	4.50	90%	ST

4. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					N	Skor	Mean	TCR	Ktg
		SS	S	TS	KS	STS					
1	Saya memahami ketentuan Undang-Undang yang mengatur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak	48	34	3	1	0	86	387	4.50	90%	ST
2	Saya selalu mengisi formulir pajak dengan	46	38	1	1	0	86	387	4.50	90%	ST

	benar dan sesuai ketentuan										
3	Saya mampu menghitung jumlah pajak yang harus saya bayarkan secara mandiri	53	26	6	1	0	86	389	4.52	90%	ST
4	Saya membayar pajak tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	59	24	3	0	0	86	400	4.65	93%	ST
5	Saya tidak pernah menunda atau menghindari kewajiban pajak saya sebagai pelaku UMKM	40	32	14	0	0	86	370	4.30	86%	ST
6	Saya menyimpan bukti pelaporan dan pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab saya	40	37	7	2	0	86	373	4.34	87%	ST
7	Saya secara rutin melaporkan pajak setiap periode sesuai dengan peraturan yang berlaku	50	31	3	1	1	86	386	4.49	90%	ST

Keterangan :

N : Jumlah Responden

Skor : Nilai jawaban (nilai masing-masing skala (1-5) dikalikan dengan jumlah nilai setiap jawaban atas pernyataan (SS-STs))

Mean : Rata – rata nilai (skor/n)

TCR : Nilai tingkat capai responden (skor/430)x100

Nilai 430 diambil dari jumlah responden dikali dengan skala yang digunakan

Ktg : Kategori nilai (0-20= sangat rendah) (21-40=rendah) (41-60=cukup) (61-80=tinggi) (81-100=sangattinggi)

Lampiran 3 Daftar Nama RPK Responden

NO	NAMA RPK	NO	NAMA RPK
1	RPK LANCAR ABADI	44	RPK HARAHAHAP
2	RPK DINATA	45	RPK SAUDARA JAYA
3	RPK WULAN	46	RPK FADIL SYAHPUTRA
4	RPK SARAH	47	RPK TOKO ALIFA
5	RPK YULI SEMBAKO	48	RPK MARZA
6	RPK FADLAN JAYA	49	RPK ARYA
7	RPK SITORUS	50	RPK HALIMAH
8	RPK BELLA JAYA	51	RPK RICARDO
9	RPK SIHAR	52	RPK TOKO FAYA
10	RPK ANUM	53	RPK SEMBAKO NAIPOSPOS
11	RPK ROSMAWATI	54	RPK VEMI
12	RPK AKBAR	55	RPK MAKMUR SEJAHTERA
13	RPK EDI JAYA	56	RPK TOKO MAKPUL
14	RPK SURYA	57	RPK SUKANI
15	RPK DIAN	58	RPK NINING
16	RPK YANDI	59	RPK TOKO UTARI
17	RPK TOKO ANDALAN UTAMA	60	RPK TYANDRO
18	RPK TOKO SELLY	61	RPK SRI BINTANG
19	RPK ZUL	62	RPK RAGA SEJAHTERA
20	RPK TOKO SINAMBELA	63	RPK PERMAI JAYA
21	RPK AFDOL	64	RPK MARIATI
22	RPK TOKO MARIATI	65	RPK HALIMAH
23	RPK TYANDRO PRAMUDYA	66	RPK SEMANGAT BARU
24	RPK TUNAS JAYA	67	RPK BERKAT JAYA
25	RPK ABDUL KARIM	68	RPK HARUMINANG
26	RPK NIA NST	69	RPK SEMBAKO BERKAH
27	RPK TOKO FATIMAH	70	RPK MAJU BERSAMA
28	RPK BANDI	71	RPK UD RUBEN SEMBAKO
29	RPK SONANG	72	RPK TOKO BAGUS
30	RPK JPB BERKAH	73	RPK LUTSYAH
31	RPK CANDRA	74	RPK NAYA
32	RPK LANGKAH BARU	75	RPK RAMADHAN
33	RPK MAJU BERSAMA	76	RPK PUTRI TUNGGAL
34	RPK TOKO ARIF	77	RPK AIDIL LUTFI
35	RPK MELDA	78	RPK BIMA SATRIA
36	RPK IRWANSYAH	79	RPK SIREGAR
37	RPK EMMA TELADAN	80	RPK IRAWAN NOTO
38	RPK TOKO DIAN	81	RPK KEMBAR GROSIR
39	RPK TOKO PANJAITAN	82	RPK AULIA BERKAH
40	RPK HANJAYA	83	RPK MAMANI
41	RPK DENI	84	RPK BERAS MAKMUR
42	RPK BERKAT JASA	85	RPK HADISTI
43	RPK AGNESYAH	86	RPK DEBI WIJAYA

Lampiran 4 Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki Laki	52	60,5%
Perempuan	34	39,5%
Total	86 Orang	100%

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
Di bawah 25 tahun	6	6,98%
25-34 tahun	17	19,77%
35-44 tahun	28	32,56%
45-54 tahun	26	30,23%
Di atas 55 tahun	9	10,46%
Total	86	100%

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/Sederajat	-	0%
SMP/Sederajat	8	9,30%
SMA/SMK	14	16,28%
DIII	11	12,79%
DIV/S1	51	59,30%
S2/S3	2	2,33%
Total	86	100%

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kepemilikan NPWP

Lama Kepemilikan	Jumlah	Persentase
Kurang dari 1 tahun	5	5,81%
1-3 tahun	56	65,12%
4-6 tahun	23	26,74%
Lebih dari 6 tahun	2	2,33%
Total	86	100%

Lampiran 5 Tabulasi Data Pengetahuan Perpajakan

x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	total
5	4	5	5	4	4	27
5	4	4	4	4	4	25
5	5	4	4	5	5	28
5	4	4	5	4	5	27
5	4	5	4	5	5	28
4	5	5	5	4	3	26
4	4	5	4	4	3	24
4	5	5	4	5	3	26
5	4	5	5	4	5	28
5	4	4	5	4	5	27
4	4	5	5	4	5	27
5	5	4	5	4	4	27
5	5	4	5	4	4	27
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
4	4	5	4	4	4	25
4	5	4	4	4	5	26
4	4	5	5	4	5	27
4	5	4	4	5	4	26
4	3	5	4	4	2	22
4	5	4	4	4	4	25
4	4	5	5	5	5	28
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	5	5	4	26
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	3	5	4	25
4	5	5	5	4	5	28
5	4	4	4	4	4	25
4	4	5	5	5	5	28
5	4	5	5	3	4	26
4	5	4	5	4	4	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	4	28
4	5	4	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	29
4	5	4	4	5	5	27
5	4	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	3	28
5	4	5	5	5	5	29
5	5	4	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	4	28
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30

5	4	5	5	5	4	28
4	4	5	4	4	3	24
5	5	5	5	5	3	28
5	4	4	4	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	5	5	5	28
5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	4	4	4	27
5	4	4	4	4	4	25
5	5	4	4	4	5	27
4	4	4	5	5	5	27
4	5	4	4	4	5	26
5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	3	5	24
4	4	4	5	5	4	26
5	5	5	5	4	4	28
5	4	4	4	3	5	25
4	4	4	5	5	4	26
5	5	4	4	5	4	27
4	4	4	5	3	4	24
4	4	4	4	4	5	25
4	5	5	4	4	5	27
4	4	5	5	5	5	28
4	5	5	4	4	4	26
5	5	4	4	5	4	27
4	5	4	5	5	4	27
4	5	4	4	5	5	27
4	5	4	4	5	5	27
5	5	5	4	4	4	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	4	4	5	26
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	5	3	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	3	5	27

Lampiran 6 Tabulasi Data Kesadaran Wajib Pajak

x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	total
5	5	5	4	5	5	29
4	5	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	4	5	5	29
4	5	5	5	5	4	28
5	5	5	4	4	4	27
5	4	4	4	4	5	26
4	5	4	5	5	4	27
4	4	5	4	4	5	26
4	4	5	5	4	4	26
4	4	5	4	4	4	25
5	5	4	4	4	5	27
5	4	5	5	5	4	28
4	5	5	5	4	5	28
4	4	5	4	4	5	26
5	5	5	5	3	4	27
4	5	4	4	5	4	26
5	5	4	4	4	3	25
4	4	4	4	4	5	25
5	5	5	5	4	2	26
4	4	5	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	2	3	5	3	4	21
4	5	5	5	4	4	27
4	5	5	5	5	4	28
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	5	5	29
5	5	4	4	5	4	27
5	5	5	5	5	4	29
4	5	5	5	5	4	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	4	4	3	25
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	4	4	4	26
4	4	5	5	5	5	28
5	5	5	5	3	5	28
5	5	5	5	5	5	30
3	3	5	5	5	5	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	5	5	5	25
5	5	3	5	5	5	28
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	4	4	26
3	5	4	5	4	5	26

5	5	5	5	3	4	27
5	5	4	3	4	4	25
4	3	5	5	5	5	27
5	5	5	2	3	4	24
5	4	4	5	5	5	28
4	5	5	5	4	4	27
4	3	5	4	4	5	25
5	4	4	5	4	4	26
4	4	5	4	4	4	25
5	4	5	4	4	4	26
4	4	4	4	5	3	24
3	4	4	4	4	3	22
4	5	5	3	4	4	25
4	5	4	3	5	4	25
3	3	5	4	4	4	23
3	3	4	5	5	4	24
3	4	5	4	4	5	25
5	5	4	3	5	4	26
4	4	5	4	4	4	25
5	4	4	4	5	5	27
5	4	4	5	4	5	27
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	5	5	5	27
4	5	5	5	3	4	26
4	4	5	5	5	5	28
5	4	4	4	5	4	26
5	4	5	5	5	4	28
5	4	4	4	5	5	27
4	4	3	5	5	4	25
5	5	5	5	5	5	30
3	5	5	5	5	4	27
5	5	5	4	3	3	25
5	5	5	4	5	5	29
5	5	4	5	4	5	28

Lampiran 7 Tabulasi Data Digitalisasi Perpajakan

x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3.6	total
4	4	5	5	4	3	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	2	3	3	20
2	5	5	5	5	5	27
2	3	2	2	5	3	17
4	3	5	5	4	4	25
3	3	5	5	5	5	26
5	4	5	5	4	5	28
5	4	4	5	5	4	27
5	5	5	5	3	3	26
4	5	5	5	3	4	26
5	5	4	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	4	5	4	27
4	4	4	5	4	4	25
4	3	4	4	4	4	23
4	4	4	5	4	4	25
3	5	3	5	5	5	26
4	3	2	4	4	4	21
5	5	5	4	2	4	25
4	5	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	5	4	5	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	5	4	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	5	5	28
5	5	4	4	5	5	28
5	5	5	4	5	4	28
5	5	5	5	3	3	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	5	5	5	29
5	3	5	4	5	5	27
5	5	5	4	3	5	27
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	5	5	5	25
5	5	5	5	4	4	28
5	5	4	5	5	4	28

4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	5	27
5	5	5	5	5	5	30
5	1	2	2	5	5	20
4	5	5	5	5	5	29
5	5	4	1	4	5	24
5	4	4	5	4	5	27
5	4	4	4	4	5	26
4	5	5	4	4	2	24
5	5	4	5	5	4	28
4	4	4	5	4	4	25
5	5	5	5	4	5	29
4	5	4	4	5	5	27
3	3	4	5	5	4	24
5	4	4	4	4	3	24
4	4	5	5	5	4	27
4	4	4	5	4	4	25
4	4	5	4	4	4	25
4	4	3	4	4	5	24
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	4	5	25
5	4	4	5	5	4	27
5	4	4	5	5	4	27
5	3	5	4	5	5	27
4	5	5	4	4	4	26
4	3	3	4	5	5	24
4	5	3	2	5	4	23
5	4	4	5	5	5	28
4	5	4	2	4	4	23
4	4	5	2	4	5	24
5	4	5	5	5	5	29
4	4	1	5	5	5	24
5	5	5	5	3	5	28
1	3	4	5	5	5	23
4	5	5	5	5	5	29
4	5	5	5	2	5	26
4	5	5	4	3	5	26
4	5	5	4	5	5	28
5	4	5	5	5	4	28

Lampiran 8 Tabulasi Data Kepatuhan Perpajakan

y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	total
4	5	4	5	5	4	5	32
4	4	3	5	5	4	4	29
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	3	5	5	5	5	33
4	4	5	4	5	3	4	29
5	4	5	5	4	4	5	32
5	4	5	5	4	4	5	32
5	4	5	4	4	4	5	31
4	4	5	5	4	5	4	31
4	5	5	5	4	4	4	31
5	5	4	5	3	4	5	31
4	4	5	5	5	4	4	31
4	5	5	4	5	4	5	32
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
3	4	4	4	3	2	4	24
5	5	5	4	4	3	4	30
3	5	4	4	4	5	4	29
5	5	4	4	5	2	4	29
5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	5	5	4	30
4	5	5	5	4	4	5	32
4	4	3	5	4	4	5	29
4	5	5	5	4	4	4	31
2	4	2	5	5	5	5	28
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	4	4	4	4	28
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	4	5	5	5	4	31
4	4	5	5	5	5	5	33
5	5	5	5	4	3	3	30
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	4	5	34
5	4	4	5	5	5	4	32
4	5	5	5	4	5	5	33
4	3	3	4	5	4	5	28
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	4	5	5	5	5	34
5	5	5	5	3	3	5	31
4	4	4	4	5	5	5	31
5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	5	4	5	1	30
5	4	5	5	4	4	3	30
4	5	5	5	5	5	5	34

4	4	3	5	4	5	5	30
5	5	5	5	4	5	4	33
5	5	5	5	5	5	5	35
5	2	4	3	5	5	4	28
5	5	5	4	5	5	5	34
5	4	5	3	3	3	4	27
5	5	5	5	4	4	5	33
5	5	5	3	4	3	4	29
4	5	5	5	3	4	5	31
5	5	5	5	5	5	5	35
4	4	5	5	5	4	4	31
5	4	4	4	3	4	5	29
4	5	4	4	4	5	5	31
4	4	5	5	4	4	5	31
4	4	4	5	4	5	4	30
4	4	4	4	3	4	5	28
4	4	4	4	4	5	5	30
4	4	5	5	4	4	5	31
4	5	5	4	4	4	5	31
5	4	4	5	3	5	5	31
5	4	4	4	4	4	5	30
4	4	5	5	4	4	5	31
4	4	5	4	3	4	3	27
5	4	4	4	3	4	5	29
4	4	5	5	3	4	5	30
5	4	5	5	4	4	5	32
5	4	4	5	5	4	4	31
5	4	4	5	5	5	2	30
5	5	5	5	5	4	4	33
5	5	4	4	3	4	4	29
5	5	5	5	3	5	4	32
4	4	4	4	5	3	4	28
5	5	3	4	5	4	4	30
5	4	4	5	4	4	4	30
4	5	5	5	4	5	5	33
5	5	5	5	4	4	4	32
4	5	5	5	5	5	5	34
5	4	5	5	5	5	5	34
3	5	5	5	3	5	4	30

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 71 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/05/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 20/05/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mardhati Fatila
NPM : 2205170256P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Wajib pajak UMKM masih belum memiliki pengetahuan dan pemahaman adanya peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya 2. Timbulnya persepsi negatif dari pemilik UMKM terhadap peraturan perpajakan UMKM yang diberlakukan bagi usahanya 3. Minimnya literasi perpajakan dikalangan wajib pajak UMKM

Rencana Judul : 1. PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
2. ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM ATAS PERATURAN PERPAJAKAN UMKM
3. ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Objek/Lokasi Penelitian : UMKM Rumah Pangan Kita (RPK) di Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Mardhati Fatila)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 71/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/20/05/2024

Nama Mahasiswa : Mardhati Fatila
NPM : 2205170256P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 20/05/2024
Nama Dosen pembimbing*) : Parlindungan Siregar, S.E., M.Si(26 Juli 2024)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran
Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM yang
terdaftar pada RPK Pemus Bulog Medan 13.25

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 13 Jan 2025

Dosen Pembimbing

Parlindungan Siregar
(Parlindungan Siregar)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

Nomor : 366/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 11 Sya'ban 1446 H
10 Februari 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Perum BULOG Medan
Jln. Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Mardhati Fatila
Npm : 2205170256P
Program Studi : Akuntansi
Semester : V (Lima)
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Peringgal



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 366/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Mardhati Fatila
N P M : 2205170256P
Semester : V (Lima)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan

Dosen Pembimbing : **Parlindungan Siregar, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **10 Maret 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1446 H
10 Februari 2025 M



Tembusan :

1. Peringgal



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 02 Mei 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Mardhati Fatila
NPM : 2205170256P
Tempat / Tgl.Lahir : Langkat, 01 Juni 2000
Alamat Rumah : Jl.Kapt.Muchtar Basri No .120 Medan
Judul Proposal : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Parlindungan Siregar, S.E., M.Si*

Medan, 02 Mei 2025

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hapim, S.E., M.Si

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Parlindungan Siregar, S.E., M.Si

Pembanding

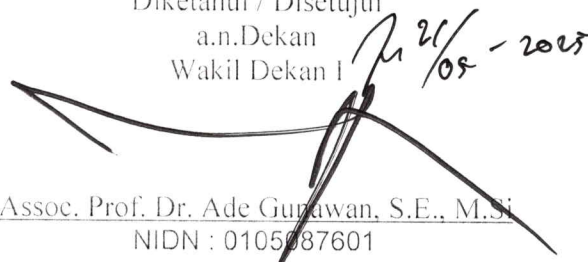


Riva Ubara Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I



21/05 - 2025

Assoc. Prof. Dr. Ade Gurawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Mardhati Fatila
NPM : 2205170256P
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Parlindungan Siregar, S.E., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Pada Rpk Perum Bulog Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Agar diperjelas latar belakang masalah	11/1/25	
Bab 2	Teori up & down rails	19/2/25	
Bab 3	Revisi	21/3/25	
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data			
Persetujuan Seminar Proposal	Ace Sempura	21 April 25	

Medan, 21 April 2025

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum., S.E., M.Si)

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Parlindungan Siregar, S.E., M.Si)

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 02 Mei 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Mardhati Fatila*
NPM. : *2205170256P*
Tempat / Tgl.Lahir : *Langkat, 01 Juni 2000*
Alamat Rumah : *Jl.Kapt.Muchtar Basri No .120 Medan*
Judul Proposal : *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	
Bab I	<i>Revisi latar belakang & identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Tambah teori & cara pengutipan di paragraf.</i>
Bab III	<i>Revisi populasi & sampel.</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka.</i>
Kesimpulan	☒ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, *02 Mei 2025*

TIM SEMINAR

Ketua



Assoc. Prof. Dr. H. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris



Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Parlindungan Siregar, S.E., M.Si

Pembanding



Riva Ubara Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[f umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1888/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 21 Dzulhijah 1446 H
17 Juni 2025 M

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Perum BULOG Medan

In. Gaperta Ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Mardhati Fatila
N P M : 2205170256P
Semester : VI (Enam)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal

Nomor : B- 02 /III/DB700/MDN/II/2025
Perihal : Persetujuan Izin Riset
Lampiran : - () lembar

Medan, 17 Feb 2025

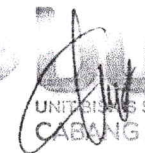
SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan permohonan izin riset pada nomor : 366/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 pada tanggal 10 Februari 2025, menerangkan bahwa :

Nama : Mardhati Fatila
NPM : 2205170256P
Program Studi : Akuntansi

Telah kami setuju untuk melakukan riset pada perusahaan kami.
Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 17 Feb 2025


bulog
UNIT BISNIS SENTRA NIAGA
CABANG MEDAN**Bastian Hutahaean**

Manager Warehouse

Nomor : B- ⁰⁰⁸ /III/DB700/MDN/VI/2025
Perihal : Balasan Kegiatan Riset
Lampiran : - () lembar

Medan.18 Juni 2025

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat No : 1888/IL.3-AU/UMSU-05/F/2025 perihal Kegiatan Riset dengan ini menerangkan bahwa :

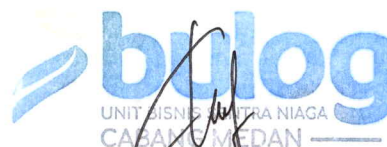
No	Nama	NPM
1	Mardhati Fatila	2205170256P

Bersama ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut **telah selesai dilaksanakan dengan baik.**

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama proses riset berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi Saudara/i sebagai peneliti maupun bagi perusahaan kami dalam pengembangan dan evaluasi kinerja ke depannya.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami


UNIT BISNIS SENTRA NIAGA
CABANG MEDAN**Bastian Hutahaean**

Manager Warehouse

*"DeliveringExcellentValue"*08116016019 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Mardhati Fatila
NPM : 2205170256P
Tempat dan Tanggal Lahir : Dusun Pulo, 01 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara
Alamat : Jl Muchtar Basri, Glugur Darat II, Medan Timur
No. Telephone : 082272547649
Email : fmardhati@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ikhwan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Suci Embasari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Pulo II, Desa Selayang Baru, Kec. Selesai
No. Telephone : 085275205359
Email : Ikhwanmulya@gmail.com

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 054873 Selayang Baru
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Swasta Galih Agung
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Swasta Galih Agung
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 24 Juli 2025


(.....)